



P U T U S A N

Nomor : 74-K/PM I-03/AL/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UNTUNG.
Pangkat/NRP : Koptu Mes/95502.
Jabatan : Ta Ur Sucad Satma.
Kesatuan : Lanal Dumai.
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 30 Mei 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Budi Utomo Gang Mad Saleh Bumi Ayu Dumai.

Terdakwa dalam perkara iniditahan oleh :

1. Dan Lanal Dumai selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9Desember 2016 sampai dengan tanggal 28Desember 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/28/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Dan Lanal Dumai selaku Paperaselama 30 (tiga) puluh hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/29/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Dan Lanal Dumai selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/01/I/2017 tanggal Januari 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Dan Lanal Dumai selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/03/II/2017 tanggal 24 Februari 2017.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Dan Lanal Dumai selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 berdasarka Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/04/III/2017 tanggal 27 Maret 2017.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Dan Lanal Dumai selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/05/IV/2017 tanggal 27 April 2017.
 - f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Dan Lanal Dumai selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/07/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 di Bintutibmil Pom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam Penetapan Penahanan Nomor : TAP/74-K/PM I-03/AL/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 di Bintutibmil Pom Lantamal II Padang berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/74-K/PM I-03/AL/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Danpuspomal Jakarta Nomor : BPP-07/A-38/V/2017, tanggal 15 Mei 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Dumaiselaku Patera Nomor : Kep/09/V/2017, tanggal 31 Mei 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/K/AL/I-03/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/74-K/PM.I-03/AL/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/74-K/PM.I-03/AL/VI/2017, tanggal 4 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/K/AL/I-03/VI/2017, tanggal 16 Juni 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**melakukan kekerasan seksual terhadap anak sendiri**" dan "**kekerasan dalam rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan kesatu Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Jo. Ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kedua Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok penjara selama : 10 (sepuluh) tahun potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Pidana denda : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 5 (lima) bulan penjara.

Pidana tambahan

: Dipecat dari dinas Militer.

Oditur Miiter mohon agar barang bukti:

Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Reperetum dari RS AL Dr. Mintohardjo No. R/121/VER/XII/2016/MTH tanggal 5 Desember 2016 an. Zahra Fitriana.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh KUA Tanjung Priok Jakarta Utara No: 2008/21/VIII/2002 tanggal 2 September 2002 an. Untung Bin Saji dengan Nuri Handayani Binti S.Kirtanto.
- c. 3 (tiga) lembar foto Sdri. Nuri Handayani.
- d. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 1472012601060038 Kelurahan Laksamana Kecamatan Kota Dumai Kabupaten Kota Dumai an. Kepala Keluarga Untung.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran dari kantor Catatan Sipil Kodya Jakarta Utara No. 11.975/U/JU/2002 tanggal 13 Desember 2002 an. Zahra Fitriana.
- f. 1 (satu) lembar kartu berobat Hospital Mahkota Pasien No. 1171769 an. Nuri Handayani berobat tanggal 15 Maret 2016.

Masing-masing a, b, c, d, e dan f tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Berupa barang :

- 1 (satu) keping kaset VCD merek SONY CD-R 700 MB hasil foto Rontgent pada bagian mulut an. Nuri Handayani.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Nuri Handayani).

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa mengajukan Clementie (Permohonan Keringanan Hukuman) secara tertulis dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatan yang pernah dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta telah berterus-terang baik di depan Penyidik maupun di depan Persidangan.
 - b. Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta telah meminta maaf kepada Istri Terdakwa (Sdri. Nuri Handayani) serta Putri Terdakwa (Zahra Fitriana) dan Istri Terdakwa serta Putri Terdakwa telah memaafkan Terdakwa dan saat ini Terdakwa beserta istri berjanji untuk membina rumah tangga kembali demi masa depan anak-anaknya sesuai Surat Pernyataan Perdamaian Suami Istri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id ditandatangani oleh Terdakwa dan Istrinya tanggal 10 Mei 2017.

- c. Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan melakukan pembinaan terhadap prajurit agar dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- d. Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana dan Terdakwa selalu menunjukkan kinerja yang baik, punya dedikasi dan loyalitas yang tinggi.
- e. Mengingat bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa dibina untuk menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik lagi.
- f. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak Terdakwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Nuri Handayani.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Mayor Laut (KH) Zurahim, S.H. NRP 14677/P Jabatan Kasubdis Dargakkum Diskum Lantamal II dan Lettu Laut (KH) Rama Arcan, S.H. NRP 18366/P Jabatan Plh. Paur Tu Diskum berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal II Nomor : Sprin/447/VI/2017 tanggal 13Juli 2017 serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan para Penasihat Hukum tersebut di atas pada tanggal 13Juli 2017.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu
Alternatif Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh Terdakwa namun dalam bulan September tahun dua ribu enam belas dan pada tanggal tiga bulan Nopember tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September dan bulan Nopember tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di rumah Terdakwa Jl. Budi Utoma Gang Med Soleh Bumi Ayu Kota Dumai Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"

Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AL melalui pendidikan Diklatam PK XVIII/II tahun 1999 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik pangkat Klasi dua kemudian ditugaskan di KRI Pulau Rusa selanjutnya pada tahun 2005 dipindahkan ke Lanal Dumai sampai sekarang dan telah beberapa kali kenaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pangkat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Koptu.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nuri Handayani (Saksi-1) pada awal tahun 2002 setelah kenal berlanjut hubungan pacaran dan selama berpacaran sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi-1 hamil setelah kehamilannya berusia lima bulan pada tanggal 30 Agustus 2002 Terdakwa melangsungkan pernikahan secara resmi dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Warakas I Gang 23 RT.001 RW.08 Kel. Papanggo Kec. Tanjong Priok Jakarta Utara tanggal 2 September 2002 dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah.
- c. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama perempuan lahir pada 6 Desember 2002 diberi nama Zahra Fitriana usia 13 tahun, anak kedua Januar Rizki Hidayat usia 9 tahun, dan anak ketiga Jewys Zazkia umur 8 tahun.
- d. Bahwa waktu pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 baru berjalan 4 bulan, Saksi-1 sudah melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Zahra Fitriana (Saksi-2) dan dibuatkan Akta kelahiran No. 11975/U/JU/2002 tanggal 13 Desember 2002 dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Utara.
- e. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun bulan Desember tahun 2015, saat berada di dalam rumah melihat anak Terdakwa Zahra Fitriana (Saksi-2) sedang tidur di ruang TV rumah dengan menggunakan celana pendek ketat, melihat kondisi tersebut Terdakwa terangsang, kemudian Terdakwa ikut tiduran di ruang TV di sebelahnya sambil merabara-raba tubuh Saksi-2 sambil Terdakwa mengeluarkan penis dari celananya dan ditempelkan di antara kedua paha Saksi-2 yang waktu itu sedang tidur pulas tidak sampai terbangun.
- f. Bahwa kemudian pada tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun di bulan Pebruari 2016 Terdakwa melihat Saksi-2 tidur pulas di dalam kamar rumahnya dengan menggunakan banu singlet dan celana pendek ketat, saat itu Saksi-1 sedang tidak ada di rumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi-2 kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan meraba-raba payudara Saksi-2 sehingga terbangun dan mengatakan **"Ngapain papa"** Terdakwa jawab **"Gak ada kak"** kemudian Terdakwa merayu sambil meraba raba vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana yang dipakai oleh Saksi-2 tetapi tidak mau dan menaikan lagi celananya kemudian Terdakwa tidak jadi melanjutkan karena takut.
- g. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun di bulan Mei 2016 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bersetubuh tetapi Saksi-1 tidak mau dengan alasan panas dan Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk tidur di luar/ di ruang TV.
- h. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar ke ruang TV melihat Saksi-2 sedang tidur kemudian Terdakwa tidur dibelakang Saksi-2, Terdakwa hanya menggunakan kain sarung selanjutnya tanngan kiri Terdakwa meraba raba vagina Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dengan kanannya memegang penisnya sambil onani hingga mengeluarkan sperma.

- i. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun di bulan Juli 2016 Terdakwa melihat Saksi-2 tidur di ruang TV sendirian dengan menggunakan celana pendek ketat sewaktu Terdakwa melihat paha Saksi-2, Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa dekati dan meraba raba pahanya kemudian meraba raba payudara Saksi-2 selanjutnya berlahan lahan Terdakwa menurunkan celana yang dipakai oleh Saksi-2 sampai di bawah lutut.
- j. Bahwa selanjutnya celana dalam yang dipakai oleh Saksi-2 bagian yang menutupi vaginanya Terdakwa tarik kesamping selanjutnya mengoleskan minyak Zaitun ke vaginanya selanjutnya Terdakwa membuka celana sendiri dan mengoleskan minyak Zaitun ke penis Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke vagina Saksi-2 sehingga Saksi-2 terbagun dari tidur dan mengatakan **"apalah papa ini"** kemudian Saksi-2 lari masuk ke dalam kamar dan mengunci dari dalam sedangkan Terdakwa tidak menjawab dan masuk ke kamar mandi melakukan onani.
- k. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun dibulan September 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ngobrol berdua bersama Saksi-2 di belakang rumah Terdakwa merayu dengan mengatakan **:Kak, papa mintalah kak...!"** dijawab Saksi-2 **"minta apa sih...!"** Terdakwa jawab **"yang kayak kemaren itu kak"** dijawab Saksi-2 **"gak maulah pa, papakan udah punya istri"** Terdakwa jawab **"kamukan tau sendiri mama gimana suka marah marah, papa gak mau"** kemudian Terdakwa menarik Saksi-2 masuk kedalam kamar sambil mengatakan **"kalau kamu tidak mau akan saya pukul"** sehingga Saksi-2 takut dan menuruti ajakan Terdakwa sambil Saksi-2 mengatakan **"jangan dimasukin ya pa sakit"** Terdakwa jawab **"iya papa janji"**.
- l. Bahwa kemudian setelah berada di dalam kamar Saksi-2 tidur telungkup kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Saksi-2 tetapi oleh Saksi-2 dinaikan lagi selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil mengatakan **"nanti kalau Zahra ada apa apa sama mama, papa yang belain"**.
- m. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengoleskan minyak Zaitun ke penisnya selanjutnya celana dalam Saksi-2 yang menutupi bagian vaginanya Terdakwa tarik kesamping dan memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 setelah masuk Saksi-2 kesakitan dan berontak dan mengatakan **"katanya gak dimasukin"** Terdakwa jawab **"enggaklah kak, nempel aja"** selanjutnya Terdakwa memasukkan lagi penisnya ke dalam vagina Saksi-2 kemudian menggoyangkan pantatnya sampai mengeluarkan sperma tetapi Saksi-2 berontak sehingga sebagian spermanya keluar di dalam vagina dan sebagian keluar di luar vagina.
- n. Bahwa setelah Saksi-2 disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi-2 mengatakan **"kalau kakak hamil gimana pa"** Terdakwa jawab **"iya udah entar kalau kamu hamil papa nikahi"** Saksi-2 jawab **"ntar mama gimana"** Terdakwa jawab **"ya udah entar istri"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papa dan Saksi-2 mengatakan “**ya gak mau lah pa**” setelah itu Saksi-2 ke kamar mandi sedangkan Terdakwa duduk di ruang tamu.

- o. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Nopember 2016 saat Saksi-2 tidur di ruang TV menggunakan celana ketat di atas lutut Terdakwa ikut tidur dibelakangnya sambil memeluk Saksi-2 dan mengoleskan minyak Zaitun di penisnya sambil menarik celana pendek yang digunakan Saksi-2 sampai ke bawah lutut secara berlahan lahan dan menarik celana dalam yang menutupi vaginanya dan mengoleskan minyak Zaitun ke vaginanya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya kemudian Saksi-2 bangun dari tidurnya dan mengatakan “**gila papa ini...!**” sambil mendorong Terdakwa selanjutnya Saksi-2 lari dan masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam sedangkan Terdakwa masuk ke kamar mandi dan melakukan onani sampai mengeluarkan sperma.
- p. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-2 tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 karena takut di pukul oleh Terdakwa dan Saksi-2 sudah capek dan tidak suka dengan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Saksi-2 dan Saksi-2 takut hamil dan Saksi-2 baru melaporkan kepada Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa pergi ke Surabaya untuk kenaikan pangkat.
- q. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 Saksi-1 bersama anak pertamanya (Saksi-2) bertamu ke rumah Saksi-3 (Sdri. Desi Mariyantini) di Jl. Patimura Komplek TNI AL Dumai waktu itu Saksi-2 marah kepada Saksi-1 dan mengatakan kalau Saksi-2 bukan anak kandung dari Koptu Mes Untung dan waktu itu juga mengatakan kalau Saksi-2 telah berulang kali dicabuli dan disetubuhi oleh ayah kandungnya sejak kelas VI SD tahun 2015 sampai kelas I SMP tahun 2016.
- r. Bahwa setelah mendengar pengakuan Saksi-2 tersebut pada tanggal 24 Nopember 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwajib untuk diproses secara hukum karena Terdakwa sudah terlalu bejat menyetubuhi anak kandungnya sendiri.
- s. Bahwa kemudian Saksi-2 dilakukan Visum Et Repertum di RS. AL. Dr. Mintohardjo Jakarta dengan hasil robekan lama pada selaput darah diduga akibat benda tumpul.
- t. Bahwa alasan Terdakwa sampai mencabuli dan menyetubuhi Sdri. Zahra Fitriana (anak sendiri) karena istrinya (Sdri. Nuri Handayani) sering menolak kalau Terdakwa ajak bersetubuh dengan berbagai alasan.
- u. Bahwa sebagai suami, sebagai orang tua dan sebagai kepala rumah tangga seharusnya Terdakwa memberikan perlindungan terhadap istri dan anak anaknya serta memberikan pendidikan dan menjadi contoh terhadap keluarganya akan tetapi justru Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya, bahkan mencabuli dan menyetubuhi anak kandungnya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember dua ribu lima belas atau ditanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Pebruari, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, bulan September tahun dua ribu enam belas atau pada tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas, bulan Pebruari, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, bulan September dan bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas dan tahun dua ribu enam belas di rumah Terdakwa Jl. Budi Utomo Gang Med Soleh Bumi Ayu Kota Dumai Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”

Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AL melalui pendidikan Diklatam PK XVIII/II tahun 1999 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik pangkat Klasifikasi dua kemudian ditugaskan di KRI Pulau Rusa selanjutnya pada tahun 2005 dipindahkan ke Lanal Dumai sampai sekarang dan telah beberapa kali kenaikan pangkat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Koptu.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nuri Handayani (Saksi-1) pada awal tahun 2002 setelah kenal berlanjut hubungan pacaran dan selama berpacaran sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi-1 hamil setelah kehamilannya berusia lima bulan pada tanggal 30 Agustus 2002 Terdakwa melangsungkan pernikahan secara resmi dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Warakas I Gang 23 RT.001 RW.08 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara tanggal 2 September 2002 dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah.
- c. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama perempuan lahir pada 6 Desember 2002 diberi nama Zahra Fitriana usia 13 tahun, anak kedua Januar Rizki Hidayat usia 9 tahun, dan anak ketiga Jewys Zazkia umur 8 tahun.
- d. Bahwa waktu pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 baru berjalan 4 bulan, Saksi-1 sudah melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Zahra Fitriana (Saksi-2) dan dibuatkan Akta kelahiran No. 11975/U/JU/2002 tanggal 13 Desember 2002 dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Utara.
- e. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun bulan Desember tahun 2015, saat berada di dalam rumah melihat anak Terdakwa Zahra Fitriana (Saksi-2) sedang tidur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang TV rumah dengan menggunakan celana pendek ketat, melihat kondisi tersebut Terdakwa teransang, kemudian Terdakwa ikut tiduran di ruang TV di sebelahnya sambil merab-raba tubuh Saksi-2 sambil Terdakwa mengeluarkan penis dari celananya dan ditempelkan di antara kedua paha Saksi-2 yang waktu itu sedang tidur pulas tidak sampai terbangun.

- f. Bahwa kemudian pada tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun di bulan Pebruari 2016 Terdakwa melihat Saksi-2 tidur pulas di dalam kamar rumahnya dengan menggunakan banu singlet dan celana pendek ketat, saat itu Saksi-1 sedang tidak ada di rumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi-2 kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan meraba-raba payudara Saksi-2 sehingga terbangun dan mengatakan **"Ngapain papa"** Terdakwa jawab **"Gak ada kak"** kemudian Terdakwa merayu sambil meraba raba vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana yang dipakai oleh Saksi-2 tetapi tidak mau dan menaikan lagi celananya kemudian Terdakwa tidak jadi melanjutkan karena takut.
- g. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun di bulan Mei 2016 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bersetubuh tetapi Saksi-1 tidak mau dengan alasan panas dan Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk tidur di luar/ di ruang TV.
- h. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar ke ruang TV melihat Saksi-2 sedang tidur kemudian Terdakwa tidur dibelakang Saksi-2, Terdakwa hanya menggunakan kain sarung selanjutnya tangan kiri Terdakwa meraba raba vagina Saksi-2 sedangkan tangan kanannya memegang penisnya sambil onani hingga mengeluarkan sperma.
- i. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun di bulan Juli 2016 Terdakwa melihat Saksi-2 tidur di ruang TV sendirian dengan menggunakan celana pendek ketat sewaktu Terdakwa melihat paha Saksi-2, Terdakwa teransang kemudian Terdakwa dekati dan meraba raba pahanya kemudian meraba raba payudara Saksi-2 selanjutnya berlahan lahan Terdakwa menurunkan celana yang dipakai oleh Saksi-2 sampai di bawah lutut.
- j. Bahwa selanjutnya celana dalam yang dipakai oleh Saksi-2 bagian yang menutupi vaginanya Terdakwa tarik kesamping selanjutnya mengoleskan minyak Zaitun ke vaginanya selanjutnya Terdakwa membuka celana sendiri dan mengoleskan minyak Zaitun ke penis Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke vagina Saksi-2 sehingga Saksi-2 terbangun dari tidur dan mengatakan **"apalah papa ini"** kemudian Saksi-2 lari masuk ke dalam kamar dan mengunci dari dalam sedangkan Terdakwa tidak menjawab dan masuk ke kamar mandi melakukan onani.
- k. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun dibulan September 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ngobrol berdua bersama Saksi-2 di belakang rumah Terdakwa merayu dengan mengatakan **:Kak, papa mintalah kak...!"** dijawab Saksi-2 **"minta apa sih...!"** Terdakwa jawab **"yang kayak kemaren itu kak"** dijawab Saksi-2 **"gak maulah pa, papakan udah punya istri"** Terdakwa jawab **"kamukan tau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya Tergugat mengatakan **“jangan dimasukin ya pa sakit”** Tergugat jawab **“iya papa janji”**.
kemudian Terdakwa menarik Saksi-2 masuk kedalam kamar sambil mengatakan **“kalau kamu tidak mau akan saya pukul”** sehingga Saksi-2 takut dan menuruti ajakan Terdakwa sambil Saksi-2 mengatakan **“jangan dimasukin ya pa sakit”** Tergugat jawab **“iya papa janji”**.

- l. Bahwa kemudian setelah berada di dalam kamar Saksi-2 tidur telungkup kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Saksi-2 tetapi oleh Saksi-2 dinaikan lagi selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 sambil mengatakan **“nanti kalau Zahra ada apa apa sama mama, papa yang belain”**.
- m. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengoleskan minyak Zaitun ke penisnya selanjutnya celana dalam Saksi-2 yang menutupi bagian vaginanya Terdakwa tarik kesamping dan memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 setelah masuk Saksi-2 kesakitan dan berontak dan mengatakan **“katanya gak dimasukin”** Terdakwa jawab **“enggaklah kak, nempel aja”** selanjutnya Terdakwa memasukkan lagi penisnya ke dalam vagina Saksi-2 kemudian menggoyangkan pantatnya sampai mengeluarkan sperma tetapi Saksi-2 berontak sehingga sebagian spermanya keluar di dalam vagina dan sebagian keluar di luar vagina.
- n. Bahwa setelah Saksi-2 disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi-2 mengatakan **“kalau kakak hamil gimana pa”** Terdakwa jawab **“iya udah entar kalau kamu hamil papa nikahi”** Saksi-2 jawab **“ntar mama gimana”** Terdakwa jawab **“ya udah entar istri papa dua”** Saksi-2 mengatakan **“ya gak mau ah pa”** setelah itu Saksi-2 ke kamar mandi sedangkan Terdakwa duduk di ruang tamu.
- o. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Nopember 2016 saat Saksi-2 tidur di ruang TV menggunakan celana ketat di atas lutut Terdakwa ikut tidur dibelakangnya sambil memeluk Saksi-2 dan mengoleskan minyak Zaitun di penisnya sambil menarik celana pendek yang digunakan Saksi-2 sampai ke bawah lutut secara perlahan lahan dan menarik celana dalam yang menutupi vaginanya dan mengoleskan minyak Zaitun ke vaginanya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya kemudian Saksi-2 bangun dari tidurnya dan mengatakan **“gila papa ini...!”** sambil mendorong Terdakwa selanjutnya Saksi-2 lari dan masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam sedangkan Terdakwa masuk ke kamar mandi dan melakukan onani sampai mengeluarkan sperma.
- p. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-2 tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 karena takut di pukul oleh Terdakwa dan Saksi-2 sudah capek dan tidak suka dengan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Saksi-2 dan Saksi-2 takut hamil dan Saksi-2 baru melaporkan kepada Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa pergi ke Surabaya untuk kenaikan pangkat.
- q. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 Saksi-1 bersama anak pertamanya (Saksi-2) bertamu ke rumah Saksi-3 (Sdri. Desi Mariyanti) di Jl. Patimura Komplek TNI AL Dumai waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 mengarah kepada Saksi-1 dan mengatakan kalau Saksi-2 bukan anak kandung dari Koptu Mes Untung dan waktu itu juga mengatakan kalau Saksi-2 telah berulang kali dicabuli dan disetubuhi oleh ayah kandungnya sejak kelas VI SD tahun 2015 sampai kelas I SMP tahun 2016.

- r. Bahwa setelah mendengar pengakuan Saksi-2 tersebut pada tanggal 24 Nopember 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwajib untuk diproses secara hukum karena Terdakwa sudah terlalu bejat menyetubuhi anak kandungnya sendiri.
- s. Bahwa kemudian Saksi-2 dilakukan Visum Et Repertum di RS. AL. Dr. Minto Hardjo Jakarta dengan hasil robekan lama pada selaput darah diduga akibat benda tumpul.
- t. Bahwa alasan Terdakwa sampai mencabuli dan menyetubuhi Sdri. Zahra Fitriana (anak sendiri) karena istrinya (Sdri. Nuri Handayani) sering menolak kalau Terdakwa ajak bersetubuh dengan berbagai alasan.
- u. Bahwa sebagai suami, sebagai orang tua dan sebagai kepala rumah tangga seharusnya Terdakwa memberikan perlindungan terhadap istri dan anak anaknya serta memberikan pendidikan dan menjadi contoh terhadap keluarganya akan tetapi justru Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya, bahkan mencabuli dan menyetubuhi anak kandungnya sendiri.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Jl. Budi Utoma Gang Med Soleh, Bumi Ayu Kota Dumai Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AL melalui pendidikan Diklatam PK XVIII/II tahun 1999 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik pangkat Klasifikasi dua kemudian ditugaskan di KRI Pulau Rusa selanjutnya pada tahun 2005 dipindahkan ke Lanal Dumai sampai sekarang dan telah beberapa kali kenaikan pangkat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Koptu.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nuri Handayani (Saksi-1) pada awal tahun 2002 setelah kenal berlanjut hubungan pacaran dan selama berpacaran sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi-1 hamil setelah kehamilannya berusia lima bulan pada tanggal 30 Agustus 2002 Terdakwa melangsungkan pernikahan secara resmi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 adalah rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Warakas I Gang 23 RT.001 RW.08 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara tanggal 2 September 2002 dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah.

- c. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama perempuan lahir pada 6 Desember 2002 diberi nama Zahra Fitriana usia 13 tahun, anak kedua Januar Rizki Hidayat usia 9 tahun, dan anak ketiga Jewys Zazkia umur 8 tahun.
- d. Bahwa waktu pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 baru berjalan 4 bulan, Saksi-1 sudah melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Zahra Fitriana (Saksi-2) dan dibuatkan Akta kelahiran No. 11975/U/JU/2002 tanggal 13 Desember 2002 dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Utara.
- e. Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2015 Terdakwa kenal dengan Sdri. Uci (tidak diperiksa) di SPBU Jl. Jendral Sudirman Dumai karena Terdakwa di tunjuk oleh Satuan untuk berkoordinasi ke SPBU tersebut untuk mengambil bon BBM para tamu yang berkunjung ke Lanal Dumai sedangkan Sdr. Uci adalah karyawan bagian administrasi di SPBU tersebut, selain itu Terdakwa juga kenal dengan Sdri. Yuli (tidak diperiksa) tukang pijat dip anti pijat Refleksi KAKIKU di Jl. Jendral Sudirman Dumai karena Terdakwa sering pijat di panti pijat tersebut dan juga pernah membawa Saksi-1 anak-anaknya dip anti pijat tersebut.
- f. Bahwa setelah Terdakwa mengenal Sdri. Uci dan Sdri. Yuli istri Terdakwa Saksi-1 cemburu dan menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Uci dan Sdri. Yuli sehingga rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi dan sering terjadi cekcok.
- g. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Terdakwa mengutarakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa ingin mempunyai anak laki-laki satu lagi kemudian Saksi-1 jawab **“saya sudah tidak sanggup lagi melahirkan anak, baik secara normal atau cesar karena usia saya sudah 32 tahun, tapi tidak tau lagi kalau tuhan mengijinkan”** Terdakwa selalu menanyakan kepada Saksi-1 tentang keinginannya menambah anak laki-laki lagi, sehingga Saksi-1 kesal.
- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang tidak ingat lagi oleh Terdakwa, namun sekira bulan Januari 2016 Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 **“apakah saya boleh menikah lagi...?”** karena kesal sehingga dijawab spontan Saksi-1 menjawab **“ya sudah, kalau untuk nikah lagi tidak diketahui oleh dinas, monggo...!”**.
- i. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengirim pesan melalui BBM kepada orang yang akan dinikahi oleh Terdakwa yang bernama Sdri. Yuli (tidak diperiksa) pekerja panti pijat KAKIKU di Jl. Jendral Sudirman Dumai selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan melalui BBM kepada Sdri. Yuli yang isi pesannya **“Yul bapaknya anak anak ini berambisi ingin menikahi kamu, dengan catatan untuk mendapatkan seorang anak laki-laki lagi”** dibalas oleh Sdri. Yuli **“Mba saya tidak bisa menikah dengan mas Untung karena saya belum dapat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan jawaban tersebut
Saksi-1 sampaikan kepada Terdakwa, dan dijawab oleh
Terdakwa "gak masalah itu".

- j. Bahwa seminggu kemudian Saksi-2 memberitahu Saksi-1 kalau Terdakwa sering cattingan dengan Sdri. Yuli sehingga Saksi-1 marah kepada Terdakwa dan mengatakan **"dasar kamu itu anjing gak punya harga diri, sudah saya bilang Yuli itu tidak mau kamu nikahi, tapi kenapa kamu paksa dengan cara chattingan/menginbixkan, walaupun saya tidak tau isinya"** Terdakwa jawab **"orang saya Cuma inbox saja gak lebih dari itu"** Saksi-1 jawab **"ya gak mungkin...!"**
- k. Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian pada tanggal 22 Januari 2016 Terdakwa membawa ketiga anaknya pergi dari rumah tanpa memberitahu Saksi-1 sehingga Saksi-1 mencarinya sampai tiga hari tidak ketemu juga mengakibatkan Saksi-1 stres dan pada tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib Saksi-1 mencukur rambutnya sendiri hingga menyisakan panjangnya sekira 1 cm saja.
- l. Bahwa setelah Saksi-1 mencukur rambutnya kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan ketiga anaknya pulang ke rumah sehingga sewaktu Terdakwa melihat Saksi-1 rambutnya sudah di cukur habis Terdakwa marah langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai bagian kepala, pipi kanan dan pipi kiri, rahang kanan dan rahang kiri, dan bagian mulut serta lengan tangan kanan.
- m. Bahwa pada saat Terdakwa memukuli Saksi-1 tersebut dilihat oleh ketiga anak-anaknya dan saat itu anak pertama bernama Zahra Fitriana mengatakan **"sudahlah pa sudah berhenti"** tetapi Terdakwa masih memukuli terus sedangkan anak yang lain hanya menangis melihat Saksi-1 dipukuli oleh Terdakwa.
- n. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang tetangga yaitu Sdri. Desi Mariyantini (Saksi-3) dan Sdri. Sri (tidak diperiksa) melihat kondisi Saksi-1 kemudian Saksi-3 mengompres dengan menggunakan air hangat kebagian tangan Saksi-1 karena luka lebam dan mulut yang berdarah kemudian mengatakan kepada Saksi-1 dan Terdakwa **"udah sabar aja"** kemudian Sdri. Sri mengatakan kepada Saksi-1 **"mengapa ibu rambutnya digundul...?"** Saksi-1 jawab **"gak apa apa mba"** Sdri. Sri mengatakan lagi **"apa sampean mau lapor ke Pomal...!"** Saksi-1 jawab **"gak usah mba...!"** kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi-3 dan Sdri. Sri pamit pulang.
- o. Bahwa setelah Saksi-1 dipukuli oleh Terdakwa, Saksi-1 mengambil gambar dengan cara foto selfie menggunakan HP ke bagian mulutnya yang masih bengkak dan lengannya yang masih lebam dan sekira tiga minggu kemudian dicetak di studio foto "COSCO" di Jl. Ombak Dumai.
- p. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 mengalami bibir atas bagian dalam robek berdarah, syaraf gigi bagian atas tidak berfungsi karena sudah mati, pada bagian tangan lebam dan bengkak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai suami, sebagai orang tua dan sebagai kepala rumah tangga seharusnya Terdakwa memberikan perlindungan terhadap istri dan anak-anaknya, serta memberikan pendidikan menjadi contoh terhadap keluarganya akan tetapi justru Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Kesatu

Alternatif Pertama : "Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo. Ayat (3) UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak".

Atau,

Alternatif Kedua : "Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Jo. Ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak".

Dan,

Kedua : "Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti atas Dakwaan tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atas Dakwaan tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : NURI HANDAYANI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Desember 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Budi Utomo Gang Med Soleh, Bumi Ayu Kota Dumai.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan sebagai suami istri yang sah, Terdakwa dan Saksi menikah pada tanggal 30 Agustus 2002 di rumah orang tua Saksi di Jl. Warakas I Gang 23 RT. 01 RW. 08 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara secara resmi tercatat dalam Akta Nikah No. 2008/21/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Priok Jakarta Utara tertanggal 2 September 2002 dan sampai sekarang antara Terdakwa dan masih terikat perkawinan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menikahkan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama perempuan lahir pada 6 Desember 2002 diberi nama Zahra Fitriana, anak kedua laki-laki lahir pada tanggal 2 Januari 2008 diberi nama Januar Rizki Hidayat, dan anak ketiga perempuan lahir pada 15 November 2009 diberi nama Jewys Zazkia.

3. Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi sudah terlebih dahulu hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan hasil dari persetubuhan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa. Sehingga kurang lebih 4 (empat) bulan setelah menikah Saksi melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Zahra Fitriana dengan Akta Kelahiran No.11975/U/JU/2002 tanggal 13 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Utara.
4. Bahwa Saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan rumah tangga yang harmonis sampai dengan dikaruniai tiga orang anak, adapun masalah dapat diselesaikan secara baik, sampai akhirnya pada bulan November 2016 Terdakwa mengutarakan kepada Saksi ingin mempunyai anak laki-laki satu lagi kemudian Saksi jawab **"saya sudah tidak sanggup lagi melahirkan anak lagi, baik secara normal atau cesar karena usia saya sudah 32 tahun, tapi tidak tau lagi kalau Tuhan mengijinkan"** hingga hari-hari berikutnya Terdakwa selalu menanyakan lagi kepada Saksi tentang keinginannya menambah anak laki-laki lagi sehingga membuat Saksi kesal.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekira bulan Januari 2016 Terdakwa menanyakan kepada Saksi **"apakah saya boleh menikah lagi...?"** karena kesal dengan spontan Saksi menjawab **"ya sudah, kalau untuk nikah lagi tidak diketahui oleh dinas monggo...!"**
6. Bahwa kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengirim pesan singkat melalui BBM kepada orang yang akan dinikahi oleh Terdakwa yang bernama Sdri. Yuli (tidak diperiksa) pekerjaan pekerja panti pijat KAKIKU di Jl. Jendral Sudirman Dumai yang isi pesannya **"Yul bapaknya anak-anak ini berambisi ingin menikahi kamu dengan catatan untuk mendapatkan seorang anak laki-laki lagi"** dibalas oleh Sdri. Yuli **"Mba saya tidak bisa menikah dengan mas Untung karena saya belum dapat membahagiakan orang tua saya"** selanjutnya jawaban tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa **"gak masalah itu"**.
7. Bahwa seminggu kemudian Sdri. Zahra Fitriana memberitahukan kepada Saksikalau Terdakwa masih sering berhubungan melalui pesan singkat dengan Sdri. Yuli sehingga Saksi marah kepada Terdakwa dan mengatakan **"dasar kamu itu anjing gak punya harga diri, sudah saya bilang Yuli itu tidak mau kamu nikahi, tapi kenapa kamu paksa dengan caramenginboxkan, walaupun saya tidak tau isinya"** dijawab oleh Terdakwa **"orang saya cuma inbox saja gak lebih dari itu"** Saksi jawab **"ya gak mungkin"**.
8. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 Terdakwa membawa ketiga anaknya pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada Saksi sehingga Saksi berusaha mencarinya hingga tiga hari namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdri. Desi Fitriana menemukan juga sehingga hal tersebut membuat Saksi stress dan pada tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib Saksi datang ke tukang cukur untuk mencukur rambut hingga rambut Saksi hanya menyisakan panjang sekira 1 cm (satu sentimeter) saja.

9. Bahwa setelah Saksi mencukur rambutnya kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan ketiga anaknya pulang kerumah dan pada saat Terdakwa melihat rambut Saksi sudah dicukur sampai habis Terdakwa langsung memukul Saksi secara bertubi-tubi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai bagian kepala, pipi kanan dan pipi kiri, rahang kanandan rahang kiri, dan bagian mulut serta lengan tangan kanan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa memukuli Saksi dilihat oleh ketiga anaknya dan Sdri. Zahra Fitriana anak pertama Terdakwa sambil berteriak mengatakan **“sudahlah pa sudah berhenti”** tetapi Terdakwa masih terus memukuli Saksi sedangkan anak Terdakwa yang lainnya hanya menangis melihat Saksi dipukuli oleh Terdakwa.
11. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib datang Sdri. Desi Mariyantini dan Sdri. Sri (tidak diperiksa), kemudian Sdri. Desi Mariyantini mengompress dengan menggunakan air hangat ke bagian tangan Saksi karena luka lebam dan mulut yang berdarah kemudian mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa **“udah sabar aja”** kemudian Sdri. Sri mengatakan kepada Saksi **“mengapa ibu rambutnya digundul...?”** Saksi jawab **“gak apa apa mba”** Sdri. Sri mengatakan lagi **“apa sampean mau lapor ke Pomal...!”** Saksi jawab **“gak usah mba...!”** kemudian sekira pukul 20.30 Wib Sdri. Desi Mariyantini dan Sdri. Sri pamit pulang.
12. Bahwa setelah Saksi dipukuli oleh Terdakwa Saksi mengambil gambar dengan cara selfie (mengambil foto diri sendiri) menggunakan telepon seluler (Smarth Phone) ke bagian mulutnya yang masih bengkok dengan lengannya yang masih lebam dan sekira tiga minggu kemudian foto tersebut oleh Saksi di cetak di studio foto “COSCO” yang beralamat di Jl. Ombak Dumai.
13. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 Saksi berobat ke Hospital MAHKOTA rumah sakit di perbatasan Malaysia dan Singapura dan di rumah sakit tersebut saksi di foto Rontgent pada bagian mulut yang hasilnya di rekam dalam kaset VCD merk SONY CD-R 700 MB.
14. Bahwa akibat pemukulan oleh Terdakwa, Saksi mengalami bibir atas dan bagian dalam robek berdarah, syaraf gigi bagian atas tidak berfungsi karena sudah mati, pada bagian lengan kanan lebam dan bengkok dan tidak dapat beraktifitas selama tiga minggu serta sampai pemeriksaan di persidangan Saksi masih merasakan sakit pada syaraf di mulut bagian atas dan indera pendengaran Saksi menjadi terganggu.
15. Bahwa pada tanggal 18 November 2016 Saksi bersama Sdri. Zahra Fitriana bertamu ke rumah Sdri. Desi Mariyantini di Jl. Patimura F4 Komplek TNI AL Dumai, waktu itu Sdri. Zahra Fitriana marah kepada Saksi dan mengatakan kalau Sdri. Zahra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriana bukan anak kandung dari Terdakwa dan waktu itu juga mengatakan kalau Sdri. Zahra Fitriana telah berulang kali dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sejak kelas VI (enam) SD tahun 2015 sampai kelas I (satu) SMP tahun 2016.

16. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Sdri. Zahra Fitriana tersebut pada tanggal 24 November 2016 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwajib dalam hal ini adalah Puspomal untuk diproses secara hukum.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana dilakukan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Zahra Fitriana namun menurut keterangan dari Sdri. Zahra Fitriana tindakan Terdakwa salah satunya dilakukan di kamar rumah berawal Terdakwa dan Sdri. Zahra Fitriana sedang berada di dalam kamar berdua kemudian Terdakwa meraba raba payudaranya setelah itu meraba raba vaginanya kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai Sdri. Zahra Fitriana dilanjutkan dengan menggesek gesekan penisnya ke vagina Sdri. Zahra Fitriana kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Sdri. Zahra Fitriana hingga vagina Sdri. Zahra Fitriana mengeluarkan darah.
18. Bahwa selanjutnya Saksi ingin menanyakan agar lebih jelas lagi kepada Sdri. Zahra Fitriana tetapi di jawab dengan mengatakan **"udahlah ma gak usah dibahas lagi, aku udah muak dan sudah benci dengan perlakuan papa terhadap saya"**.
19. Bahwa Sdri. Zahra Fitriana mengaku kepada Saksi pada waktu di cabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, Sdri. Zahra Fitriana menolak dengan mengatakan **"apa sih pa"** tetapi Terdakwa mengancam dengan mengatakan **"kalau kamu tidak mau akan saya pukul, dan kalau kamu sampai bilang sama mama sama saja kamu mau menghancurkan rumah tangga papa sama mama"**.
20. Bahwa pada sekira bulan September 2016 Sdri. Zahra Fitriana pernah kabur pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada Saksi maupun Terdakwa selama dua hari tetapi setelah dicari oleh Terdakwa berhasil diketemukan di pinggir jalan Bumi Ayu Dumai.
21. Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa **"kamu itu benar apa gak sih melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Zahra Fitriana ?"** di jawab Terdakwa **"iya benar ma"** Saksi tegaskan lagi dengan mengatakan **"apa benar?"** Terdakwa jawab **"iya benar ma"** selanjutnya Terdakwa minta maaf kepada Saksi dan mengatakan kepada Saksi **"bagaimana caranya ya supaya hukuman saya ringan dan saya bisa dinas lagi, karena saya masih saying sama anak-anak"** Saksi jawab **"saya gak bisa berbuat apa apa"**.
22. Bahwa pada saat di persidangan Saksi telah memaafkan Terdakwa dan telah membuat Surat Pernyataan Perdamaian Suami Istri antara Saksi dengan Terdakwa yang ditandatangani di Padang pada tanggal 10 Mei 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal oleh Terdakwa antara lain ialah :

1. Bahwa Terdakwa memukul Saksi tidak secara bertubi-tubi tetapi hanya beberapa kali saja.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Sdri. Zahra Fitriana hingga mengakibatkan vagina Sdri. Zahra Fitriana berdarah.

Saksi-2 :

Nama lengkap : DESI MARIANTINI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Dumai, 20Maret1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Patimura F4 Jl. Patimura Kota Dumai.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di rumah dinas TNI AL Patimura Jl. Patimura Dumai karena sama-sama tinggal satu komplek dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama Sdri. Nuri Handayani dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Zahra Fitriana, Riski dan Jewis.
3. Bahwa pada sekira bulan Februari 2016 setelah maghrib Saksi ditelpon oleh anak Terdakwa yang bernama Sdri. Zahra Fitriana meminta agar Saksi datang ke rumah Terdakwa karena mamanya (Sdri. Nuri Handayani) dipukuli oleh Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Sdri. Sri istri dari Kopda Zaenal mendatangi rumah Terdakwa untuk melihat kondisi Sdri. Nuri Handayani dan waktu itu Saksi melihat kondisi Sdri. Nuri Handayanidengan bibirnya berdarah dan salah satu lengannya memar berwarna kebiruan.
5. Bahwa kemudian Sdri. Nuri Handayani memberitahukan kepada Saksi kalau luka di bagian mulut dan lengannya akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdri. Sri mengompres luka dibagian mulut Sdri. Nuri Handayani dengan menggunakan kain yang diberi air hangat, setelah situasi keributan reda, Saksi dan Sdri. Sri pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa memukuli Sdri. Nuri Handayani dan Saksi hanya mengetahui dengan caramendengar cerita dari Sdri. Nuri Handayani dan Sdri. Zahra Fitriana.
8. Bahwa pada tanggal 18 November 2016 sekira pukul 09.00 Wib Sdri. Nuri Handayani dan anaknya yaitu Sdri. Zahra Fitriana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah Saksi. Pada saat berbincang sambil makan bakso di rumah Saksi, Sdri. Zahra Fitriana menanyakan kepada Sdri. Nuri Handayani mengatakan **"Mama, Aku ini bukan anak mama kan...?"** mendengar pertanyaan tersebut Sdri. Nuri Handayani terkejut dan mengatakan **"Kamu adalah anak kandung mama sendiri, yang lahir dari rahim mama sendiri, darimana kamu bisa berbicara seperti itu...!"** kemudian Sdri. Zahra Fitriana menangis dan mengatakan **"Dari Papa...!"**.

9. Bahwa kemudian Saksi mengatakan **"Jangan rebut-ribut ini kompleks, malu nanti kalau di dengar orang, masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik"**.
10. Bahwa selanjutnya Sdri. Zahra Fitriana mengatakan **"Mama tau enggak, apa yang kurasakan selama ini, barang papa itu sudah masuk ke barang aku, kalau mama enggak percaya aku boleh diperiksa oleh dokter"** mendengar pengakuan tersebut Saksi dan Sdri. Nuri Handayani hanya terdiam.
11. Bahwa selanjutnya mendengar pengakuan Sdri. Zahra Fitriana Saksi sempat marah dengan mengatakan **"Jangan sembarangan, masalah ini bukan main main, bisa fatal akibatnya"** kemudian Sdri. Zahra Fitriana mengatakan **"apa yang saya katakan benar karena saya sudah disetubuhi oleh papa sejak kelas VI SD"**.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ZAHRA FITRIANA.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Desember 2002.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Budi Utomo Gang Med Soleh, Bumi Ayu Kota Dumai.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Nuri Handayani karena keduanya adalah orang tua kandung Saksi dan dengan Sdri. Desi Mariyantini kenal karena bertetangga rumah di Komplek TNI AL Patimura Dumai.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Nuri Handayani masih harmonis hingga Terdakwa mengenal perempuan yang bernama Yuli bekerja di panti pijat KAKIKU, Terdakwa mengenal Sdri. Yuli karena awalnya Saksi sekeluarga pernah pijat di panti pijat tersebut tetapi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menjalin hubungan pacaran atau tidak dengan Sdri. Yuli tetapi Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Yuli melalui chatting di telepon seluler, atas hal tersebut Saksi memberitahukan kepada Sdri. Nuri Handayani selanjutnya Sdri. Nuri Handayani bertengkar dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdri. Nuri Handayani di ruang tamu rumah Terdakwa di Jl. Budi Utomo Gang Mad Soleh Kelurahan Bumi Ayu Dumai.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdri. Nuri Handayani dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal lalu meninju ke arah muka, pipi, mulut dan lengan, karena pada waktu kejadian Saksi melihat langsung dan reaksi Saksi saat itu menangis sambil berteriak mengatakan **"sudahlah pa jangan di pukuli lagi mama"**.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdri. Nuri Handayani karena Sdri. Nuri Handayani memotong rambutnya sampai pendek seperti laki-laki dan sepengetahuan Saksi alasan Sdri. Nuri Handayani memotong habis rambutnya karena stress yang disebabkan karena Terdakwa membawa Saksi dan kedua adik Saksi menginap di hotel 77 Dumai selama dua hari tanpa memberitahukan kepada Sdri. Nuri Handayani.
6. Bahwa Terdakwa sudah sering mencabuli Saksi dan menyetubuhi Saksi, tindakan Terdakwa tersebut dilakukan sejak Saksi masih duduk di kelas VI SD pada tahun 2015 sampai dengan kelas I SMP pada tahun 2016 yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Budi Utomo Gang Mad Soleh Bumi Ayu Kota Dumai dan tindakan Terdakwa tersebut pernah dilakukan di ruang tamu pernah juga dilakukan di dalam kamar dan ada yang dilakukan di belakang rumah.
7. Bahwa pada tahun 2015 untuk hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi pada saat itu Saksi masih duduk di kelas VI SD bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa pada saat Saksi sedang tidur malam sekira pukul 02.00 Wib tiba-tiba Terdakwa ikut tidur dibelakang Saksi dan meraba-raba payudara Saksi dari luar baju kaos, kemudian tangan Terdakwa dimasukkan kedalam baju kaos dan meremas-remas payudara Saksi setelah itu Terdakwa memindahkan tangannya ke vagina Saksi sambil meraba-raba dari luar celana kemudian tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dan meraba-raba vagina Saksi sambil menurunkan celana Saksi kemudian Saksi terbangun dan mengatakan **"apaan sih papa ini"** sambil mendorong badan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi dari belakang pantat Saksi kemudian Saksi langsung berdiri dan menaikkan celana Saksi sambil mengatakan **"awaslah"** karena Saksi merasa perbuatan Terdakwa aneh kemudian Saksi masuk ke kamar Saksi dan mengunci dari dalam.
8. Bahwa pada bulan September 2016 untuk tanggalnya lupa pada sore hari Terdakwa menyetubuhi Saksi di dalam kamar Terdakwa dimulai pada awalnya mengobrol berdua di belakang rumah kemudian Terdakwa merayu Saksi dengan mengatakan **"Kak papa mintalah kak"** dijawab oleh Saksi **"minta apaan si pa..."** lalu di jawab Terdakwa **"seperti kemaren itu kak"** Saksi jawab lagi **"gak maulah papakan sudah punya istri mama"** kemudian Terdakwa mengatakan **"kamu kan tau gimana mama suka marah-marah"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa tetap memaksa Saksi dengan cara menarik Saksi masuk ke dalam kamar dan meminta Saksi untuk mau diajak bersetubuh sambil mengancam dengan mengatakan **"kalau kamu tidak mau akan saya pukul"** pada akhirnya Saksi menurut karena takut dengan mengatakan **"jangan dimasukin ya pa, sakit"** Terdakwa jawab **"iya papa janji"** setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi tetapi dinaikkan lagi oleh Saksi kemudian Terdakwa merayu dan memeluk Saksi sambil mengatakan **"nanti kalau kamu dimarahi mama, papa yang belain"** setelah itu Terdakwa menarik celana Saksi lagi dan Terdakwa membuka celananya dan mengoleskan minyak kepenisnya dan memasukkan ke dalam vagina Saksi. Saksi berontak mengatakan **"katanya gak dimasukin"** Terdakwa jawab **"gaklah kak nempel aja"** setelah itu Saksi merasakan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan menggoyang goyangkan keluar masuk.

10. Bahwa Saksi sering meninggalkan rumah karena Saksi takut berada di rumah dan takut bertemu dengan Terdakwa karena Saksi tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa dengan alasan takut dipukul oleh Terdakwa dan Saksi takut hamil oleh karena itu Saksi baru berani melaporkan kepada Sdri. Nuri Handayani setelah Terdakwa pergi ke Surabaya untuk kenaikan pangkat.
11. Saksi telah memaafkan Terdakwa serta memohon Terdakwa agar tidak dipecat dari dinas Militer dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/II tahun 1999 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua ditugaskan di KRI Pulau Rusa pada tahun 2005 di pindahkan ke Lanal Dumai sampaiselarang dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nuri Handayani pada awal tahun 2002 setelah kenal berlanjut hubungan pacaran dan selama berpacaran sering melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan Sdri. Nuri Handayani hamil sebelum menikah secara resmi dengan Terdakwa, setelah usiakehamilan 5 (lima) bulan Sdri. Nuri Handayani melangsungkan pernikahan secara resmi dengan Terdakwa di rumah orang tua Sdri. Nuri Handayani di Jl. Warakas I gang 23 Jakarta Utara dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh KUA Tanjung Priok Jakarta Utara No: 2008/21/VIII/2002 tanggal 2 September 2002 a.n. Untung Bin Saji dengan Nuri Handayani Binti S. Kirtanto.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Zahra Fitriana sekarang usianya 14 tahun, Januar Rizki Hidayat 9 tahun, dan Jewys Zazkia 8 tahun, sampai sekarang Terdakwa masih sah sebagai suami dari Sdri. Nuri Handayani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015 Terdakwa kenal dengan Sdri. Uci (tidak diperiksa) di SPBU Jl. Jendral Sudirman Dumai karena Terdakwa ditunjuk oleh satuan untuk berkoordinasi ke SPBU tersebut untuk mengambil bon BBM para tamu yang berkunjung ke Lanal Dumai sedangkan Sdri. Uci adalah karyawan bagian admin di SPBU tersebut, selain itu Terdakwa juga kenal dengan Sdri. Yuli (tidak diperiksa) yang bekerja sebagai terapis di panti pijat refleksi KAKIKU di Jl. Jendral Sudirman Dumai karena Terdakwa sering pijat di panti pijat tersebut.
5. Bahwa setelah Terdakwa mengenal Sdri. Uci dan Sdri. Yuli kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Nuri Handayani tidak harmonis lagi dan sering terjadi cekcok, oleh karena sering cekcok terus pada tanggal yang tidak di ingat lagi bulan Januari 2016 sekira pukul 07.30 Wib pagi hari Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa ketiga orang anaknya ke salah satu hotel di Dumai dan menyewa kamar hotel untuk tinggal sementara akan tetapi pada sore harinya pulang lagi ke rumah karena tidak tega meninggalkan istrinya sendirian di rumah.
6. Bahwa padakeesokan harinya Terdakwa cekcok lagi dengan Sdri. Nuri Handayani karena masih cemburu sampai mengatakan **"rumah ini atas nama kamu, supaya gampang dikasih gendaanmu kan...?"** dijawab Terdakwa **"Udah ma, kalau kamu khawatir, besok kita urus atas nama kamu saja"** tetapi tidak ada jawaban sehingga Terdakwa mengatakan lagi **"Ma, saya sayang sama kamu, saya sayang sama anak anak kita, saya capek ribut terus sama kamu, saya mau pergi sama anak-anak ke Duri, kamu mau ikut apa enggak"** tetapi tidak dijawab oleh Sdri. Nuri Handayani.
7. Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa membawa ketiga anaknya ke Duri dan menginap di hotel Surya di daerah Duri kemudian keesokannya pulang ke rumah bersama ketiga anaknya dan sampai di rumah Terdakwa melihat Sdri. Nuri Handayani sudah mencukur habis rambutnya hingga hanya menyisakan beberapa centimeter seperti potongan rambut laki-laki. Secara spontan Terdakwa emosi sehingga Terdakwa memukul Sdri. Nuri Handayani dengan tangan mengepal ke bagian atas siku tangannya dan memukul bagian mulut dengan tangan mengepal sehingga bibir bengkak dan mengeluarkan darah yang saat itu dilihat oleh ketiga orang anak Terdakwa dan Sdri. Zahra Fitriana melihat tindakan Terdakwa tersebut spontan berteriak dengan mengatakan **"Papa udah papa"** sedangkan anak Terdakwa yang lainnya hanya menangis tidak mengatakan apa-apa, kemudian Terdakwa menarik istrinya dan dibawa masuk kedalam kamar.
8. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdri. Desi Mariantini dan Sdri. Sri untuk menolong Sdri. Nuri Handayani dan membantu mengompres lukanya dengan menggunakan air hangat dan menyuruh Terdakwa pergi.
9. Bahwa kemudian istri Terdakwa meminta uang untuk berobat ke RSUD Dumai akibat luka yang dideritanya akibat dianiaya oleh Terdakwa dan kemudian pada akhir bulan Februari 2016 Sdri. Nuri Handayani meminta uang lagi untuk berobat ke Rumah Sakit di Malaysia dan Terdakwa memberi uang sesuai permintaannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan hasil pemeriksaan Sdri. Nuri Handayani diketahui gigi bagian atas goyang dan tulang rahang retak.

10. Bahwa pada bulan Desember tahun 2015 saat berada di dalam rumah Terdakwa melihat Sdri. Zahra Fitriana sedang tidur di ruang TV dengan menggunakan celana pendek ketat, melihat kondisi tersebut Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa ikut tiduran di ruang TV disebelah Sdri. Zahra Fitriana sambil merab-raba tubuh Sdri. Zahra Fitriana saat itu Terdakwa juga mengeluarkan penis dari celananya dan ditempelkan diantara kedua paha Sdri. Zahra Fitriana yang waktu itu sedang tidur pulas sehingga tidak sampai terbangun.
11. Bahwa kemudian pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Pebruari 2016 Terdakwa melihat Sdri. Zahra Fitriana tidur pulas di dalam kamar rumahnya dengan menggunakan baju singlet dan celana pendek ketat, saat itu Sdri. Nuri Handayani sedang tidak ada dirumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Sdri. Zahra Fitriana kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan meraba-raba payudara Sdri. Zahra Fitriana hingga terbangun dan mengatakan **"Ngapain papa"** Terdakwa jawab **"Gak ada kak"** kemudian Terdakwa meraba-raba vagina Sdri. Zahra Fitriana kemudian celana yang dipakai oleh Sdri. Zahra Fitriana dipelortkan Terdakwa tetapi Sdri. Zahra Fitriana tidak mau dan menaikkan celananya lagi dan saat itu Terdakwa tidak jadi melanjutkan keinginannya karena takut.
12. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Mei 2016 Terdakwa mengajak Sdri. Nuri Handayani istri Terdakwa untuk bersetubuh tetapi Sdri. Nuri Handayani tidak mau dengan alasan panas dan meminta Terdakwa untuk tidur di luar/diruang TV kemudian Terdakwa keluar ke ruang TV melihat Sdri. Zahra Fitriana yang sedang tidur kemudian Terdakwa tidur dibelakang Sdri. Zahra Fitriana, saat itu Terdakwa hanya menggunakan kain sarung selanjutnya tangan kiri Terdakwa meraba-raba vagina Sdri. Zahra Fitriana sedangkan tangan kanannya memegang penisnya sambil onani hingga mengeluarkan sperma.
13. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Juli 2016 Terdakwa melihat Sdri. Zahra Fitriana tidur di ruang TV sendirian dengan menggunakan celana pendek ketat dan terlihat pahunya membuat Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa mendekati dan meraba raba paha Sdri. Zahra Fitriana kemudian meraba-raba payudaranya selanjutnya perlahan-lahan Terdakwa menurunkan celana yang dipakai oleh Sdri. Zahra Fitriana sampai di bawah lutut selanjutnya celana dalam yang dipakai oleh Sdri. Zahra Fitriana bagian yang menutupi vagina di tarik kesamping oleh Terdakwa dilanjutkan mengoleskan minyak zaitun ke vagina Sdri. Zahra Fitriana selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri dan mengoleskan minyak Zaitun ke penis Terdakwa selanjutnya Terdakwa berhasil memasukan penisnya ke vagina Sdri. Zahra Fitriana kemudian Sdri. Zahra Fitriana terbangun dari tidur dan mengatakan **"apalah papa ini"** kemudian Sdri. Zahra Fitriana lari masuk kedalam kamar dan mengunci dari dalam sedangkan Terdakwa masuk ke kamar mandi melakukan onani.
14. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan September 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berdua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersama Sdri. Zahra Fitriana mengobrol dibelakang rumah sambil merayu dengan mengatakan **"Kak, papa mintalah kak...!"** dijawab Sdri. Zahra Fitriana **"minta apasih...!"** Terdakwa jawab **"yang kayak kemaren itu kak"** dijawab Sdri. Zahra Fitriana **"gak maulah pa, papa kan udah punya istri"** Terdakwa jawab **"kamukan tau sendiri mama gimana suka marah marah, papa gak mau"** kemudian Terdakwa menarik Sdri. Zahra Fitriana masuk kedalam kamar, Sdri. Zahra Fitriana mengatakan **"jangan dimasukin ya pa sakit"** Terdakwa jawab **"iya papa janji"**. Pada saat berada didalam kamar Sdri. Zahra Fitriana tidur telungkup kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Sdri. Zahra Fitriana tetapi oleh Sdri. Zahra Fitriana dinaikan lagi selanjutnya Terdakwa memeluk Sdri. Zahra Fitriana sambil mengatakan **"nanti kalau Zahra ada apa-apa sama mama, papa yang belain"** selanjutnya Terdakwa mengoleskan minyak Zaitun ke penisnya selanjutnya celana dalam Sdr. Zahra Fitriana yang menutupi bagian vaginanya Terdakwa tarik kesamping dan Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Sdri. Zahra Fitriana, setelah masuk Sdri. Zahra Fitriana berontak dan mengatakan **"katanya gak dimasukin"** Terdakwa jawab **"enggaklah kak, nempel aja"** selanjutnya Terdakwa memasukan lagi penisnya kedalam vagina Sdri. Zahra Fitriana kemudian menggoyangkan pantatnya sampai mengeluarkan sperma tetapi Sdri. Zahra Fitriana berontak sehingga sebagian spermanya keluar di dalam vagina dan sebagian keluar di luar vagina, setelah itu Sdri. Zahra Fitriana ke kamar mandi sedangkan Terdakwa duduk di ruang tamu.

15. Bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2016 saat Sdri. Zahra Fitriana tidur di ruang TV menggunakan celana ketat diatas lutut Terdakwa ikut tidur dibelakangnya sambil memeluk Sdri. Zahra Fitriana dan mengoleskan minyak Zaitun di penisnya sambil menarik celana pendek yang digunakan Sdri. Zahra Fitriana sampai kebawah lutut secara perlahan-lahan dan menarik celana dalam yang menutupi vaginanya dan mengoleskan minyak zaitun ke vaginanya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Sdri. Zahra Fitriana kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya kemudian Sdri. Zahra Fitriana bangun dari tidurnya dan mengatakan **"gila papa ini...!"** sambil mendorong Terdakwa selanjutnya Sdri. Zahra Fitriana lari dan masuk kedalam kamar dan menguncinya sedangkan Terdakwa masuk kekamar mandi dan melakukan onani sampai mengeluarkan sperma.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS AL Dr. Mintohardjo No. : R/121/VER/XII/2016/MTH tanggal 05 Desember 2016 a.n. Zahra Fitriana.
 - b. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh KUA Tanjung Priok Jakarta Utara No: 2008/21/V/III/2002 tanggal 2 September 2002 a.n. Untung Bin Saji dengan Nuri Handayani Binti S.Kirtanto.
 - c. 3 (tiga) lembar foto Sdri. Nuri Handayani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 1472012601060038 Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota Dumai a.n. Kepala Keluarga Untung.

e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari kantor Catatan Sipil Kodya Jakarta Utara No. 11.975/U/JU/2002 tanggal 13 Desember 2002 a.n. Zahra Fitriana.

f. 1 (satu) lembar kartu berobat Hospital Mahkota Pasien No. 1171769 a.n. Nuri Handayani, waktu berobat tanggal 15 Maret 2016.

2. Barang :

- 1 (satu) keping kaset VCD merek SONY CD-R 700 MB hasil foto Rontgent pada bagian mulut a.n. Nuri Handayani.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS AL Dr. Mintohardjo No. : R/121/VER/XII/2016/MTH tanggal 05 Desember 2016 a.n. Zahra Fitriana telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang menunjukkan adanya robekan lama pada selaput dara yang diduga akibat benda tumpul. Hal tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh KUA Tanjung Priok Jakarta Utara No: 2008/21/VIII/2002 tanggal 2 September 2002 a.n. Untung Bin Saji dengan Nuri Handayani Binti S. Kirtanto telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang menunjukkan adanya hubungan suami istri yang sah antara Terdakwa dengan Sdri. Nuri Handayani. Hal tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto Sdri. Nuri Handayanitelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang menunjukkan adanya luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdri. Nuri Handayani. Hal tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 1472012601060038 Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota Dumai a.n. Kepala Keluarga Untungtelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang menunjukkan adanya daftar nama keluarga yang menjadi tanggungan Terdakwa dan masih termasuk dalam lingkup rumah tangga. Hal tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari kantor Catatan Sipil Kodya Jakarta Utara No. 11.975/U/JU/2002 tanggal 13 Desember 2002 a.n. Zahra Fitriana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang menunjukkan benar adanya Sdri. Zahra Fitriana lahir pada tanggal 6 Desember 2002 berarti pada tahun 2015 baru berusia 13 (tiga belas) tahun dan pada tahun 2016 berusia 14 (empat belas) tahun. Hal tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu berobat Hospital Mahkota Pasien No. 1171769 a.n. Nuri Handayani, waktu berobat tanggal 15 Maret 2016 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang menunjukkan upaya pengobatan yang dilakukan oleh Sdri. Nuri Handayani dikarenakan luka akibat tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping kaset VCD merek SONY CD-R 700 MB hasil foto Rontgent pada bagian mulut a.n. Nuri Handayani telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan pada diri Sdri. Nuri Handayani. Hal tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan yang diberikan oleh Terdakwa atas keterangan Sdri. Nuri Handayani Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk menanggapi karena sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi keterbuktian unsur tindak pidana yang akan dibuktikan dalam perkara ini, selain itu memang sudah menjadi hak dari Terdakwa untuk memberikan sangkalan atas keterangan para Saksi maupun barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/I tahun 1999 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua kemudian ditugaskan di KRI Pulau Rusa pada tahun 2005 di pindahkan ke Lanal Dumai sampai sekarang dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nuri Handayani pada awal tahun 2002 setelah kenal berlanjut hubungan pacaran dan selama berpacaran sering melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan Sdri. Nuri Handayani hamil sebelum menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi dengan Terdakwa, setelah usia kehamilan 5 (lima) bulan Sdri. Nuri Handayani melangsungkan pernikahan secara resmi dengan Terdakwa di rumah orang tua Sdri. Nuri Handayani di Jl. Warakas I gang 23 Jakarta Utara dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh KUA Tanjung Priok Jakarta Utara No: 2008/21/VIII/2002 tanggal 2 September 2002 a.n. Untung Bin Saji dengan Nuri Handayani Binti S. Kirtanto.

3. Bahwa benardari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. Nuri Handayani dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Zahra Fitriana sekarang usianya 14 tahun, Januar Rizki Hidayat 9 tahun, dan Jewys Zazkia 8 tahun, sampai sekarang Terdakwa masih sah sebagai suami dari Sdri. Nuri Handayani.
4. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri. Nuri Handayani awalnya memiliki hubungan rumah tangga yang harmonis sampai dengan dikaruniai tiga orang anak, adapun masalah dapat diselesaikan secara baik, sampai akhirnya pada bulan November 2016 Terdakwa mengutarakan kepada Saksi ingin mempunyai anak laki-laki satu lagi kemudian Sdri. Nuri Handayani menjawab **"saya sudah tidak sanggup melahirkan anak lagi, baik secara normal atau cesar karena usia saya sudah 32 tahun, tapi tidak tau lagi kalau Tuhan mengijinkan"** hingga hari-hari berikutnya Terdakwa selalu menanyakan lagi kepada Sdri. Nuri Handayani tentang keinginannya menambah anak laki-laki lagi.
5. Bahwa benar sekira bulan Januari 2016 Terdakwa pernah bertanya kepada Sdri. Nuri Handayani **"apakah saya boleh menikah lagi...?"** dengan spontan dijawab Sdri. Nuri Handayani **"ya sudah, kalau untuk nikah lagi tidak diketahui oleh dinas monggo...!"**, selanjutnya Sdri. Nuri Handayani diminta oleh Terdakwa untuk mengirim pesan singkat melalui BBM kepada Sdri. Yuli pekerjaan pekerja panti pijat KAKIKU di Jl. Jendral Sudirman Dumai yang isi pesannya **"Yul bapaknya anak-anak ini berambisi ingin menikahi kamu dengan catatan untuk mendapatkan seorang anak laki-laki lagi"** dibalas oleh Sdri. Yuli **"Mba saya tidak bisa menikah dengan mas Untung karena saya belum dapat membahagiakan orang tua saya"** selanjutnya jawaban tersebut disampaikan kepada Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa **"gak masalah itu"**.
6. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2016 Terdakwa membawa ketiga anaknya pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada Sdri. Nuri Handayani sehingga membuat Sdri. Nuri Handayani stress dan pada tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib Sdri. Nuri Handayani datang ke tukang cukur untuk mencukur rambutnya hingga hanya menyisakan panjang sekira 1 cm (satu sentimeter) saja, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan ketiga anaknya pulang kerumah dan pada saat Terdakwa melihat rambut Sdri. Nuri Handayani sudah dicukur sampai habis Terdakwa langsung memukul Sdri. Nuri Handayani secara bertubi-tubi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai bagian kepala, pipi kanan dan pipi kiri, rahang kanan dan rahang kiri, dan bagian mulut serta lengan tangan kanan.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa memukuli Sdri. Nuri Handayani dilihat oleh ketiga anaknya dan Sdri. Zahra Fitriana anak pertama Terdakwa sambil berteriak mengatakan **"sudahlah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pa sudah berhenti” tetapi Terdakwa masih terus memukuli Saksi sedangkan anak Terdakwa yang lainnya hanya menangis melihat Saksi dipukuli oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib datang Sdri. Desi Mariyantini dan Sdri. Sri (tidak diperiksa), kemudian Sdri. Desi Mariyantini mengompress dengan menggunakan air hangat ke bagian tangan Sdri. Nuri Handayani karena luka lebam dan mulut yang berdarah kemudian mengatakan kepada Sdri. Nuri Handayani dan Terdakwa **“udah sabar aja”** kemudian Sdri. Sri mengatakan kepada Sdri. Nuri Handayani **“mengapa ibu rambutnya digundul...?”** dijawab Sdri. Nuri Handayani **“gak apa apa mba”** Sdri. Sri mengatakan lagi **“apa sampean mau lapor ke Pomal...!”** Sdri. Nuri Handayani jawab **“gak usah mba...!”** kemudian sekira pukul 20.30 Wib Sdri. Desi Mariyantini dan Sdri. Sri pamit pulang.
9. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2015 saat berada di dalam rumah, Terdakwa melihat Sdri. Zahra Fitriana sedang tidur di ruang TV dengan menggunakan celana pendek ketat, melihat kondisi tersebut Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa ikut tiduran di ruang TV disebelah Sdri. Zahra Fitriana sambil merab-raba tubuh Sdri. Zahra Fitriana dan saat itu Terdakwa juga mengeluarkan penis dari celananya dan ditempelkan diantara kedua paha Sdri. Zahra Fitriana yang waktu itu sedang tidur pulas sehingga tidak sampai terbangun.
10. Bahwa benar sekira Februari 2016 Terdakwa melihat Sdri. Zahra Fitriana tidur pulas di dalam kamar rumahnya dengan menggunakan baju singlet dan celana pendek ketat, saat itu Sdri. Nuri Handayani sedang tidak ada dirumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Sdri. Zahra Fitriana kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan meraba-raba payudara Sdri. Zahra Fitriana hingga terbangun sambil mengatakan **“Ngapain papa”** dijawab oleh Terdakwa **“Gak ada kak”** setelah itu Terdakwa meraba-raba vagina Sdri. Zahra Fitriana kemudian celana yang dipakai oleh Sdri. Zahra Fitriana dipeloroatkan oleh Terdakwa tetapi Sdri. Zahra Fitriana tidak mau dan menaikkan celananya lagi dan saat itu Terdakwa tidak jadi melanjutkan keinginannya karena merasa takut.
11. Bahwa benar sekira bulan Mei 2016 Terdakwa mengajak Sdri. Nuri Handayani istri Terdakwa untuk bersetubuh tetapi Sdri. Nuri Handayani tidak mau dengan alasan panas dan meminta Terdakwa untuk tidur di luar/diruang TV kemudian Terdakwa keluar ke ruang TV dimana saat itu Terdakwa melihat Sdri. Zahra Fitriana yang sedang tidur kemudian Terdakwa ikut tidur dibelakang Sdri. Zahra Fitriana, saat itu Terdakwa hanya menggunakan kain sarung selanjutnya tangan kiri Terdakwa mulai meraba-raba vagina Sdri. Zahra Fitriana sedangkan tangan kanannya memegang penis sambil onani hingga mengeluarkan sperma.
12. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 Terdakwa melihat Sdri. Zahra Fitriana tidur di ruang TV sendirian dengan menggunakan celana pendek ketat dan terlihat pahanya, hal tersebut membuat Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa mendekati dan meraba-raba paha Sdri. Zahra Fitriana kemudian meraba-raba payudaranya selanjutnya perlahan-lahan Terdakwa menurunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang dipakai oleh Sdri. Zahra Fitriana sampai di bawah lutut selanjutnya celana dalam yang dipakai oleh Sdri. Zahra Fitriana pada bagian yang menutupi vagina di tarik kesamping oleh Terdakwa dilanjutkan mengoleskan minyak zaitun ke vagina Sdri. Zahra Fitriana selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri dan mengoleskan minyak Zaitun ke penis Terdakwa selanjutnya Terdakwa berhasil memasukan penisnya ke vagina Sdri. Zahra Fitriana kemudian Sdri. Zahra Fitriana terbangun dari tidur dan mengatakan **“apalah papa ini”** kemudian Sdri. Zahra Fitriana lari masuk kedalam kamar dan mengunci dari dalam sedangkan Terdakwa masuk ke kamar mandi melakukan onani.

13. Bahwa benar pada bulan September 2016 sekira sore hari Terdakwa menyetubuhi Sdri. Zahra Fitriana di dalam kamar Terdakwa dimulai pada awalnya mengobrol berdua di belakang rumah kemudian Terdakwa merayu Sdri. Zahra Fitriana dengan mengatakan **“Kak papa mintalah kak”** dijawab oleh Sdri. Zahra Fitriana **“minta apaan si pa...”** lalu di jawab Terdakwa **“seperti kemaren itu kak”** Sdri. Zahra Fitriana jawab lagi **“gak maulah papa kan sudah punya istri mama”** lalu Terdakwa mengatakan **“kamu kan tau gimana mama suka marah-marah”** kemudian Terdakwa tetap memaksa Sdri. Zahra Fitriana dengan cara menarik Sdri. Zahra Fitriana masuk ke dalam kamar dan meminta Sdri. Zahra Fitriana untuk mau diajak bersetubuh sambil mengancam dengan mengatakan **“kalau kamu tidak mau akan saya pukul”** pada akhirnya Sdri. Zahra Fitriana menurut karena takut dengan mengatakan **“jangan dimasukin ya pa, sakit”** Terdakwa jawab **“iya papa janji”** setelah itu Terdakwa membuka celana Sdri. Zahra Fitriana tetapi dinaikkan lagi oleh Sdri. Zahra Fitriana kemudian Terdakwa merayu dan memeluk Sdri. Zahra Fitriana sambil mengatakan **“nanti kalau kamu dimarahi mama, papa yang belain”** setelah itu Terdakwa menarik celana Sdri. Zahra Fitriana lagi dan Terdakwa membuka celananya dan mengoleskan minyak kepenisnya dan memasukkan ke dalam vagina Sdri. Zahra Fitriana. Sambil berontak Sdri. Zahra Fitriana mengatakan **“katanya gak dimasukin”** Terdakwa jawab **“gaklah kak nempel aja”** setelah itu Sdri. Zahra Fitriana merasakan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Sdri. Zahra Fitriana dan menggoyang goyangkan keluar masuk.
14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 3 November 2016 saat Sdri. Zahra Fitriana tidur di ruang TV menggunakan celana ketat diatas lutut Terdakwa ikut tidur dibelakangnya sambil memeluk Sdri. Zahra Fitriana dan mengoleskan minyak Zaitun di penisnya sambil menarik celana pendek yang digunakan Sdri. Zahra Fitriana sampai kebawah lutut secara perlahan-lahan dan menarik celana dalam yang menutupi vaginanya dan mengoleskan minyak zaitun ke vagina Sdri. Zahra Fitriana, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Sdri. Zahra Fitriana kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya hingga membuat Sdri. Zahra Fitriana bangun dari tidurnya dan mengatakan **“gila papa ini...!”** sambil mendorong Terdakwa selanjutnya Sdri. Zahra Fitriana lari dan masuk kedalam kamar dan menguncinya sedangkan Terdakwa masuk ke kamar mandi dan melakukan onani sampai mengeluarkan sperma.
15. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2016 Sdri. Nuri Handayani bersama Sdri. Zahra Fitriana bertemu ke rumah Sdri. Desi Mariyantini di Jl. Patimura F4 Komplek TNI AL Dumai, waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
16. Bahwa benar Sdri. Zahra Fitriana marah kepada Sdri. Nuri Handayanidan mengatakan kalau Sdri. Zahra Fitriana bukan anak kandung dari Terdakwa dan waktu itu juga mengatakan kalau Sdri. Zahra Fitriana telah berulang kali dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sejak kelas VI (enam) SD tahun 2015 sampai kelas I (satu) SMP tahun 2016.

16. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan dari Sdri. Zahra Fitriana tersebut pada tanggal 24 Nopember 2016 Sdri. Nuri Handayanimelaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwajib untuk diproses secara hukum.
17. Bahwa benar pernah dilakukan Visum Et Repertum kepada Sdri. Zahra Fitriana di RS. AL. Dr. Mintohardjo Jakarta dengan hasil 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS AL Dr. Mintohardjo No. : R/121/VER/XII/2016/MTH tanggal 05 Desember 2016 a.n. Zahra Fitriana.
18. Bahwa benar sebagai suami, sebagai orang tua dan sebagai kepala rumah tangga seharusnya Terdakwa memberikan perlindungan terhadap istri dan anak-anaknya serta memberikan pendidikan dan menjadi contoh terhadap keluarganya akan tetapi justru Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya, bahkan mencabuli dan menyetubuhi anak kandungnya sendiri.
19. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Nuri Handayani telah membuat surat perjanjian yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan bertanggung jawab untuk keluarga, selain itu Sdri. Nuri Handayani dan Sdri. Zahra Fitriana telah memaafkan tindakan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat mengenai terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, akan tetapi Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini mengenai pertimbangan keterbuktian unsur tindak pidananya, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa secara lisan maupun permohonan keringanan hukuman (Clementie) secara tertulis yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima olehMajelis Hakim dan akan dipertimbangkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Persidangan Terdakwa telah di dakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaankombinasi sebagai berikut :

Kesatu

Alternatif Pertama : "Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo. Ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak".

Atau,

Alternatif Kedua : "Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Jo. Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak".

Dan,

Kedua : "Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa mengenai bentuk dakwaan tersebut di atas maka Majelis Hakim wajib membuktikan dakwaan kesatu dan kedua akan tetapi pada dakwaan kesatu Majelis Hakim dapat bebas memilih salah satu apakah alternatif pertama atau alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa pada dakwaan kesatu Majelis Hakim telah yakin untuk memilih membuktikan alternatif pertama, dimana memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja"

Unsur Ketiga : "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Unsur Keempat : "Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Unsur Kelima : "Dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-Teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/II tahun 1999 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua kemudian ditugaskan di KRI Pulau Rusa pada tahun 2005 di pindahkan ke Lanal Dumai sampai sekarang dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar kondisi Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dan sampai saat ini masih sehat akal pikirannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- c. Bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat diketahui kesalahan Terdakwa adalah dengan sengaja, dimana maksud tersebut sama dengan Terdakwa sudah mengetahui tindakan tersebut dilarang untuk dilakukan dan sudah diatur oleh undang-undang secara resmi akan tetapi oleh Terdakwa sengaja dilanggarnya. Maka Majelis Hakim menilai pengertian dilarang melakukan adalah sama dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdri. Zahra Fitriana adalah anak kandung Terdakwa hasil dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Nuri Handayani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui adanya aturan dalam norma hukum, norma agama maupun norma kesusilaan yang melarang dilakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan suami/istri yang sahkan tetapi Terdakwa tetap melakukan persetubuhan tersebut dengan anak kandungnya sendiri yaitu Sdri. Zahra Fitriana.

3. Bahwa Terdakwa menyadari apabila melanggar aturan hukum maka akan diberikan sanksi berupa hukuman pidana akan tetapi Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya yaitu Sdri. Zahra Fitriani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam buku nya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September 2016 sekira sore hari Terdakwa menyetubuhi Sdri. Zahra Fitriana di dalam kamar Terdakwa dimulai pada awalnya mengobrol berdua di belakang rumah kemudian Terdakwa merayu Sdri. Zahra Fitriana dengan mengatakan "**Kak papa mintalah kak**" dijawab oleh Sdri. Zahra Fitriana "**minta apaan si pa...**" lalu di jawab Terdakwa "**seperti kemaren itu kak**" Sdri. Zahra Fitriana jawab lagi "**gak maulah papa kan sudah punya istri mama**" lalu Terdakwa mengatakan "**kamu kan tau gimana mama suka marah-marah**" kemudian Terdakwa tetap memaksa Sdri. Zahra Fitriana dengan cara menarik Sdri. Zahra Fitriana masuk ke dalam kamar dan meminta Sdri. Zahra Fitriana untuk mau diajak bersetubuh sambil mengancam dengan mengatakan "**kalau kamu tidak mau akan saya pukul**" pada akhirnya Sdri. Zahra Fitriana menurut karena takut dengan mengatakan "**jangan dimasukin ya pa, sakit**" Terdakwa jawab "**iya papa janji**" setelah itu Terdakwa membuka celana Sdri. Zahra Fitriana tetapi dinaikkan lagi oleh Sdri. Zahra Fitriana kemudian Terdakwa merayu dan memeluk Sdri. Zahra Fitriana sambil mengatakan "**nanti kalau kamu dimarahi mama, papa yang belain**" setelah itu Terdakwa menarik celana Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahra Fitriana lagi dan Terdakwa membuka celananya dan mengoleskan minyak kepenisnya dan memasukkan ke dalam vagina Sdri. Zahra Fitriana. Sambil berontak Sdri. Zahra Fitriana mengatakan **"katanya gak dimasukin"** Terdakwa jawab **"gaklah kak nempel aja"** setelah itu Sdri. Zahra Fitriana merasakan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Sdri. Zahra Fitriana dan menggoyang goyangkan keluar masuk.

2. Bahwa benar Sdri. Zahra Fitriana mau menuruti ajakan Terdakwa untuk bersetubuh karena Sdri. Zahra Fitriana takut akan dipukul oleh Terdakwa sebab Sdri. Fitriana tinggal satu rumah dengan Terdakwa yang setiap hari bertemu dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah mengancam akan memukul Sdri. Zahra Fitriana bila tidak bersedia menuruti permintaan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, karena ada ancaman tersebut Sdri. Zahra Fitriana mau menuruti permintaan untuk bersetubuh dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Melakukan ancaman kekerasan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan "bersetubuh" menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam buku nya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, ialah memasukkan kemaluan sipria ke kemaluan siwanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan sipria hanya "sekedar nempel" di atas kemaluan siwanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit.
- d. Bahwa yang dimaksud "dengannya" ialah tindakan persetubuhan tersebut dilakukan antara sipetindak/Terdakwa itu sendiri dengan orang lain yang menjadi korban dalam perkara ini.
- e. Bahwa yang dimaksud "dengan orang lain" ialah tindakan persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang lain kepada sikorban atas upaya dari Terdakwa berupa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk sikorban tersebut agar mau melakukan persetubuhan dengan orang lain tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 pada saat Terdakwa melihat Sdri. Zahra Fitriana tidur di ruang TV sendirian dengan menggunakan celana pendek ketat dan terlihat pahunya, hal tersebut membuat Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa mendekati dan meraba-raba paha Sdri. Zahra Fitriana kemudian meraba-raba payudaranya selanjutnya perlahan-lahan Terdakwa menurunkan celana yang dipakai oleh Sdri. Zahra Fitriana sampai di bawah lutut selanjutnya celana dalam yang dipakai oleh Sdri. Zahra Fitriana pada bagian yang menutupi vagina di tarik kesamping oleh Terdakwa dilanjutkan mengoleskan minyak zaitun ke vagina Sdri. Zahra Fitriana selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri dan mengoleskan minyak Zaitun ke penis Terdakwa selanjutnya Terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke vagina Sdri. Zahra Fitriana kemudian Sdri. Zahra Fitriana terbangun dari tidur dan mengatakan **"apalah papa ini"** kemudian Sdri. Zahra Fitriana lari masuk kedalam kamar dan mengunci dari dalam sedangkan Terdakwa masuk ke kamar mandi melakukan onani.
2. Bahwa benar pada bulan September 2016 sekira sore hari Terdakwa menyetubuhi Sdri. Zahra Fitriana di dalam kamar Terdakwa dimulai pada awalnya mengobrol berdua di belakang rumah kemudian Terdakwa merayu Sdri. Zahra Fitriana dengan mengatakan **"Kak papa mintalah kak"** dijawab oleh Sdri. Zahra Fitriana **"minta apaan si pa..."** lalu di jawab Terdakwa **"seperti kemaren itu kak"** Sdri. Zahra Fitriana jawab lagi **"gak maulah papa kan sudah punya istri mama"** lalu Terdakwa mengatakan **"kamu kan tau gimana mama suka marah-marah"** kemudian Terdakwa tetap memaksa Sdri. Zahra Fitriana dengan cara menarik Sdri. Zahra Fitriana masuk ke dalam kamar dan meminta Sdri. Zahra Fitriana untuk mau diajak bersetubuh sambil mengancam dengan mengatakan **"kalau kamu tidak mau akan saya pukul"** pada akhirnya Sdri. Zahra Fitriana menurut karena takut dengan mengatakan **"jangan dimasukin ya pa, sakit"** Terdakwa jawab **"iya papa janji"** setelah itu Terdakwa membuka celana Sdri. Zahra Fitriana tetapi dinaikkan lagi oleh Sdri. Zahra Fitriana kemudian Terdakwa merayu dan memeluk Sdri. Zahra Fitriana sambil mengatakan **"nanti kalau kamu dimarahi mama, papa yang belain"** setelah itu Terdakwa menarik celana Sdri. Zahra Fitriana lagi dan Terdakwa membuka celananya dan mengoleskan minyak kepenisnya dan memasukkan ke dalam vagina Sdri. Zahra Fitriana. Sambil berontak Sdri. Zahra Fitriana mengatakan **"katanya gak dimasukin"** Terdakwa jawab **"gaklah kak nempel aja"** setelah itu Sdri. Zahra Fitriana merasakan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Sdri. Zahra Fitriana dan menggoyang goyangkan keluar masuk.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 3 November 2016 saat Sdri. Zahra Fitriana tidur di ruang TV menggunakan celana ketat diatas lutut Terdakwa ikut tidur dibelakangnya sambil memeluk Sdri. Zahra Fitriana dan mengoleskan minyak Zaitun di penisnya sambil menarik celana pendek yang digunakan Sdri. Zahra Fitriana sampai kebawah lutut secara perlahan-lahan dan menarik celana dalam yang menutupi vaginanya dan mengoleskan minyak zaitun ke vagina Sdri. Zahra Fitriana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Sdri. Zahra Fitriana kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya hingga membuat Sdri. Zahra Fitriana bangun dari tidurnya dan mengatakan “gila papa ini...!” sambil mendorong Terdakwa selanjutnya Sdri. Zahra Fitriana lari dan masuk kedalam kamar dan menguncinya sedangkan Terdakwa masuk ke kamar mandi dan melakukan onani sampai mengeluarkan sperma.

4. Bahwa benar berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari kantor Catatan Sipil Kodya Jakarta Utara No. 11.975/U/JU/2002 tanggal 13 Desember 2002 a.n. Zahra Fitriana tertulis tanggal kelahiran Sdri. Zahra Fitriana pada tanggal 06 Desember 2002 sehingga pada saat terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdri. Zahra Fitriani usia Sdri. Zahra Fitriana saat itu baru berkisar antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun yang berarti belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun sehingga masuk kategori anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima “Dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud dengan “Orang Tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan “Wali” adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan “pengasuh anak” adalah seseorang yang peduli untuk satu atau lebih bayi atau anak-anak untuk waktu singkat di tempat wali hukum mereka.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan “pendidik” adalah orang yang mendidik sedangkan mendidik maksudnya ialah memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.
- e. Bahwa yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan foto copy Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh KUA Tanjung Priok Jakarta Utara No: 2008/21/VIII/2002 tanggal 2 September 2002 a.n. Untung Bin Saji dengan Nuri Handayani Binti S. Kirtanto adalah pasangan suami isteri yang sah dan kemudian berdasarkan Foto Copy Kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 1472012601060038 Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota Dumai a.n. Kepala Keluarga Untung (Terdakwa) menerangkan keluarga yang berada di dalam rumah tangga Terdakwa dan tertulis nama Sdri. Zahra Fitriana sebagai anak kandung dari Terdakwa dan Sdri. Nuri Handayani.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah ayah kandung dari Sdri. Zahra Fitriana, selama kurun waktu bulan Desember 2015 sampai dengan bulan November 2016 Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Zahra Fitriana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kelima "Dilakukan oleh orangtua" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua, dimana memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang" tersebut Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya kembali karena dalam pembuktian Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan 'kekerasan fisik' adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Bahwa Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi dengan merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.
- c. Bahwa dengan demikian pengertian "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.
- d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan "lingkup rumah tangga" adalah meliputi:
 - 1) Suami, isteri, dan anak.
 - 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut; dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan foto copy Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh KUA Tanjung Priok Jakarta Utara No: 2008/21/VIII/2002 tanggal 2 September 2002 a.n. Untung Bin Saji dengan Nuri Handayani Binti S. Kirtanto adalah pasangan suami isteri yang sah hingga saat perkara ini diperiksa dipersidangan masih dalam hubungan suami isteri yang sah.
2. Bahwa benar berdasarkan Foto Copy Kartu Keluarga No. 1472012601060038 Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota Dumai a.n. Kepala Keluarga Untung (Terdakwa) menerangkan keluarga yang berada di dalam rumah tangga Terdakwa yang menjadi tanggung jawab Terdakwa salah satunya adalah Sdri. Nuri Handayani dengan status tertulis sebagai isteri.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri. Nuri Handayani awalnya memiliki hubungan rumah tangga yang harmonis sampai dengan dikaruniai tiga orang anak, adapun masalah dapat diselesaikan secara baik, sampai akhirnya pada bulan November 2016 Terdakwa mengutarakan kepada Saksi ingin mempunyai anak laki-laki satu lagi kemudian Sdri. Nuri Handayani menjawab **"saya sudah tidak sanggup melahirkan anak lagi, baik secara normal atau cesar karena usia saya sudah 32 tahun, tapi tidak tau lagi kalau Tuhan mengijinkan"** hingga hari-hari berikutnya Terdakwa selalu menanyakan lagi kepada Sdri. Nuri Handayani tentang keinginannya menambah anak laki-laki lagi.
4. Bahwa benar sekira bulan Januari 2016 Terdakwa pernah bertanya kepada Sdri. Nuri Handayani **"apakah saya boleh menikah lagi...?"** dengan spontan dijawab Sdri. Nuri Handayani **"ya sudah, kalau untuk nikah lagi tidak diketahui oleh dinas monggo..."**, selanjutnya Sdri. Nuri Handayani diminta oleh Terdakwa untuk mengirim pesan singkat melalui BBM kepada Sdri. Yuli pekerjaan pekerja panti pijat KAKIKU di Jl. Jendral Sudirman Dumai yang isi pesannya **"Yul bapaknya anak-anak ini berambisi ingin menikahi kamu dengan catatan untuk mendapatkan seorang anak laki-laki lagi"** dibalas oleh Sdri. Yuli **"Mba saya tidak bisa menikah dengan mas Untung karena saya belum dapat membahagiakan orang tua saya"** selanjutnya jawaban tersebut disampaikan kepada Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa **"gak masalah itu"**.
5. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2016 Terdakwa membawa ketiga anaknya pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada Sdri. Nuri Handayani sehingga membuat Sdri. Nuri Handayani stress dan pada tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib Sdri. Nuri Handayani datang ke tukang cukur untuk mencukur rambutnya hingga hanya menyisakan panjang sekira 1 cm (satu sentimeter) saja, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan ketiga anaknya pulang kerumah dan pada saat Terdakwa melihat rambut Sdri. Nuri Handayani sudah dicukur sampai habis Terdakwa langsung memukul Sdri. Nuri Handayani secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal mengenai bagian kepala, pipi kanan dan pipi kiri, rahang kanan dan rahang kiri, dan bagian mulut serta lengan tangan kanan.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa memukuli Sdri. Nuri Handayani dilihat oleh ketiga anaknya dan Sdri. Zahra Fitriana anak pertama Terdakwa sambil berteriak mengatakan **“sudahlah pa sudah berhenti”** tetapi Terdakwa masih terus memukuli Saksi sedangkan anak Terdakwa yang lainnya hanya menangis melihat Saksi dipukuli oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib datang Sdri. Desi Mariyantini dan Sdri. Sri (tidak diperiksa), kemudian Sdri. Desi Mariyantini mengompress dengan menggunakan air hangat ke bagian tangan Sdri. Nuri Handayani karena luka lebam di lengan dan mulut yang berdarah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan :

Kesatu
Alternatif Pertama :

“Setiap orang dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh orangtua”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (3) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dan

Kedua:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada tindakan Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dasarnya Terdakwa memiliki sifat tidak mampu menahan nafsu birahinya serta Terdakwa memiliki sifat emosi yang tidak dapat dikontrol. Perbuatan Terdakwa kepada Sdri. Zahra Fitriana menunjukkan kalau Terdakwa memiliki hawa nafsu yang masih belum dapat dikendalikannya, nafsu tersebut seharusnya dapat Terdakwa tahan sehingga tidak akan terjadi persetubuhan Terdakwa dengan Sdri. Zahra Fitriana yang juga anak kandung Terdakwa sendiri. Sedangkan sifat emosi Terdakwa yang tidak terkontrol kepada Sdri. Nuri Handayani yang juga isteri sah Terdakwa telah melukai secara fisik dan telah membuat sakit Sdri. Nuri Handayani.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI telah mengetahui adanya norma-norma yang hidup di masyarakat, Terdakwa juga menyadari perbuatannya kepada Sdri. Zahra Fitriana adalah salah baik dari segi norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan. Selain itu Terdakwa sebagai Prajurit TNI pada hakikatnya berkewajiban untuk mewujudkan rasa aman dan damai di lingkungannya, ternyata hal tersebut juga tidak dilaksanakan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa telah tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri yaitu Sdri. Zahra Fitriana dan Terdakwa juga tega menganiaya istrinya sendiri yaitu Sdri. Nuri Handayani padahal kepada mereka Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pengayoman, nafkah yang layak, pendidikan yang layak tetapi Terdakwa belum mampu memenuhi tanggungjawabnya tersebut.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berbeda antara kepada Sdri. Zahra Fitriana dan kepada Sdri. Nuri Handayani, akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Sdri. Zahra Fitriana dufsh menimbulkan luka pada mental dan psikologisnya yang dapat berpengaruh kepada masa depan Sdri. Zahra Fitriana karena Sdri. Zahra Fitriana pada saat kejadian masih tergolong anak-anak dan pada saat dipersidangan juga masih tergolong anak-anak, sedangkan akibat perbuatan Terdakwa kepada Sdri. Nuri Handayani telah menimbulkan sakit pada bagian lengan dan mulut serta gigi bagian depan, bahkan pada saat diperiksa dipersidangan Sdri. Nuri Handayani masih sesekali merasakan sakit pada syaraf gigi bagian atas, selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa juga telah mencoreng nama baik Lanal Dumai dan nama baik TNI pada umumnya.
4. Bahwa dipersidangan telah diketahui jika Sdri. Nuri Handayani dan Sdri. Zahra Fitriana telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa kepada mereka.

Menimbang : Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anak juga sebagai tunas, potensi, dan generasi mudapenerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu Terdakwa semestinya wajib untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam penerapan Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidaklah semata-mata didasarkan kepada faktor kekerasan yang disebabkan oleh faktor ekonomi atau-pun yang lainnya, tetapi lebih luas lagi yaitu kepada tujuan dibentuknya suatu rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai sebagaimana idaman setiap rumah tangga, sehingga oleh karenanya undang-undang memberikan rumusan yang tegas terhadap setiap orang dalam memenuhi kewajibannya itu dan apabila dilanggar merupakan perbuatan pidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk menciptakan kemanfaatan kepada para pihak yang termasuk dalam perkara Terdakwa serta juga memiliki tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negarayang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus-terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi.
3. Bahwa Terdakwa berjanji untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya serta akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
4. Bahwa Sdri. Nuri Handayani (istri Terdakwa) telah memaafkan Terdakwa disertai dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian Suami Isteri.
5. Bahwa Sdri. Zahra Fitriana (anak Terdakwa) dipersidangan telah memaafkan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dapat tetap berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AL karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa tindakan Terdakwa dilakukan kepada Sdri. Nuri Handayani (isteri Terdakwa) dan Sdri. Zahra Fitriana (anak kandung Terdakwa).
2. Bahwa akibat tindakan Terdakwa, Sdri. Nuri Handayani mengalami luka pada bagian mulut depan yang sampai pada saat diperiksa dipersidangan masih terasa sakit.
3. Bahwa akibat tindakan Terdakwa, Sdri. Zahra Fitriana masih takut dan gemetar setiap melihat Terdakwa sampai saat diperiksa dipersidangan belum berani bertemu secara langsung dengan Terdakwa.
4. Bahwa tindakan Terdakwa selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan norma agama maupun norma kesusilaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tindakan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI pada butir ke-3 dan butir ke-7 dimana Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya bisa menjunjung tinggi kehormatan wanita serta tidak menakuti dan tidak menyakiti hati rakyat.
6. Bahwa tindakan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Lanal Dumai khususnya serta nama baik TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas *equality before the law*, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuan-nya dan juga bagi para korban-nya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak terutama bagi keluarga Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam penerapan pidana penjara pada Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim telah mengetahui dan memahami adanya batas minimum pidana penjaranya, dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan ancaman pidana yang terberat yaitu dalam perkara sesuai dengan Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dengan ancaman pidana minimum selama 5 (lima) tahun dan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) berarti berjumlah 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan akan tetapi menurut pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Terdakwa masih layak untuk dijatuhi pidana penjara dibawah batas minimum ancaman pidana penjara yang telah ada dan dibawah Tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dengan mempertimbangkan kemanfaatan yang dirasakan oleh Sdri. Nuri Handayani (istri Terdakwa) dan Sdri.Zahra Fitriana (anak Terdakwa) dimana keduanya masih membutuhkan sosok kepala keluarga dan orang tua yang dapat menjadi tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini diketahui adanya ancaman penjatuhan pidana denda dan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya telah mencatumkan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan syarat apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa maka Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, atas permohonan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menilai masih terlalu berat dengan pertimbangan Terdakwa adalah seorang Militer yang memiliki pendapatan hanya dari gaji dan selama menjalani pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa hanya mendapatkan penghasilan berupa gaji pokok yang telah dipotong sesuai dengan peraturan dalam tubuh institusi TNI serta mengingat dalam perkara ini Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan secara materi oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menurunkan lagi pidana denda dalam penjatuhan pidananya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk menilai masih layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai seorang Militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Bahwa Sdri. Zahra Fitriana masih tergolong sebagai anak bahkan statusnya adalah sebagai anak kandung dari Terdakwa, yang sudah seharusnya Terdakwa menjaga, merawat serta menafkahi agar dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa telah tega menyutubuhi Sdri. Fitriana sehingga membuat jiwanya terguncang.
3. Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan kepada Sdri. Zahra Fitriana tidak sepatutnya terjadi karena hal tersebut dapat mengganggu keberlangsungan hidup Sdri. Zahra Fitriana secara mental, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan Sdri. Zahra Fitriana.
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdri. Zahra Fitriana tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, karena seorang Prajurit TNI haruslah memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani nya. Apabila dilihat dari tindakannya maka Terdakwa masih tergolong sehat secara jasmani akan tetapi secara rohani Terdakwa sudah tidak dapat lagi dipertahankan sebagai seorang Prajurit TNI dimana Terdakwa yang mengetahui norma agama serta norma disiplin telah mengetahui tidak boleh melakukan persetubuhan dengan orang lain di luar nikah dan yang lebih menyedihkan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan anak kandungnya sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa perlu untuk dipisahkan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS AL Dr. Mintohardjo No. : R/121/VER/XII/2016/MTH tanggal 05 Desember 2016 a.n. Zahra Fitriana.

b. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh KUA Tanjung Priok Jakarta Utara No: 2008/21/VIII/2002 tanggal 2 September 2002 a.n. Untung Bin Saji dengan Nuri Handayani Binti S. Kirtanto.

c. 3 (tiga) lembar foto Sdri. Nuri Handayani.

d. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 1472012601060038 Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota Dumai a.n. Kepala Keluarga Untung.

e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari kantor Catatan Sipil Kodya Jakarta Utara No. 11.975/U/JU/2002 tanggal 13 Desember 2002 a.n. Zahra Fitriana.

Untuk barang bukti surat pada huruf a, b, c, d dan e karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan berhubungan dengan perkara Terdakwa ini dan oleh karena penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

f. 1 (satu) lembar kartu berobat Hospital Mahkota Pasien No. 1171769 a.n. Nuri Handayani, waktu berobat tanggal 15 Maret 2016.

Untuk barang bukti surat pada huruf f juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan berhubungan dengan perkara Terdakwa ini akan tetapi karena kepentingan Sdri. Nuri Handayani yang masih memerlukan kartu berobat tersebut untuk digunakan sebagai syarat pendaftaran setiap akan berobat oleh Sdri. Nuri Handayani maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini adalah Sdri. Nuri Handayani.

2. Barang :

- 1 (satu) keping kaset VCD merek SONY CD-R 700 MB hasil foto Rontgent pada bagian mulut a.n. Nuri Handayani.

Untuk barang bukti tersebut di atas masih diperlukan oleh Sdri. Nuri Handayani pada saat pemeriksaan kesehatan kembali guna dijadikan sebagai bahan pembandingan luka yang di derita oleh Sdri. Nuri Handayani pada saat sesaat setelah dipukul oleh Terdakwa dan dengan kondisi kesehatannya yang terkini, oleh sebab itu maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini adalah Sdri. Nuri Handayani.

Mengingat : Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu UNTUNG, Koptu MesNRP95502, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan kepada anak sendiri"

Dan

"Kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

dan

Pidana Denda : Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidi air pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS AL Dr. Mintohardjo No. : R/121/VER/XII/2016/MTH tanggal 05 Desember 2016 a.n. Zahra Fitriana.
- 2) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Priok Jakarta Utara No: 2008/21/VIII/2002 tanggal 2 September 2002 a.n. Untung Bin Saji dengan Nuri Handayani Binti S. Kirtanto.
- 3) 3 (tiga) lembar foto Sdri. Nuri Handayani.
- 4) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No. 1472012601060038 Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota Dumai a.n. Kepala Keluarga Untung.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari kantor Catatan Sipil Kodya Jakarta Utara No. 11.975/U/JU/2002 tanggal 13 Desember 2002 a.n. Zahra Fitriana.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 6) 1 (satu) lembar kartu berobat Hospital Mahkota Pasien No. 1171769 a.n. Nuri Handayani, waktu berobat tanggal 15 Maret 2016.

Dikembalikan kepada Sdri. Nuri Handayani.

b. Barang :

- 1 (satu) keping kaset VCD merek SONY CD-R 700 MB hasil foto Rontgent pada bagian mulut a.n. Nuri Handayani.

Dikembalikan kepada Sdri. Nuri Handayani.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Senitanggal 7 Agustus 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Ibnu Sudjiyah, S.H., NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Tatang Sujana Krida, S.H. NRP 11020000960372 serta Kapten Chk Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H. NRP 11040039320683 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Agus Muharom, S.H. NRP 2910089441170, Penasihat Hukum Mayor Laut (KH) Zurahim, S.H. NRP 14677/P, Panitera Kapten Laut (KH) Tri Arianto, S.H., M.H. NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Ibnu Sudjiyah, S.H.
Letkol Chk NRP 573973

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera

ttd

Tri Arianto, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera

Tri Arianto, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)